



PENETAPAN

Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (Sarjana), pekerjaan Karyawan PT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Pekanbaru, memberi kuasa kepada Khairul Armandi, S.H, M.H, dan Ibnu Solihin Azhari, S.H, Advokat Pengacara, Konsultan Hukum pada TOPAN MR & PARTNERS LAW FIRM, beralamat kantor cabang di xxxxxxxx Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2016. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (Sarjana), pekerjaan Karyawan PT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, memberi kuasa kepada Mayandri Suzarman, S.H, Missiniaki Tomi, S.H, dan Ronal Regent, S.H. advokat Mayandri Suzarman, SH. & Rekan yang beralamat di xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 37SK/MS&R/IIX/2016, tanggal 05 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 31 Oktober 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 4 Mei 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yaitu di Jalan xxxxx, Kec. xxxxxxx, Kota Pekanbaru;
3. Bahwa di usia kehamilan Termohon yang ke-3 (tiga) bulan dengan pertimbangan menjaga kondisi kehamilan Termohon dan anak di dalam kandungan (Termohon sering kelelahan), Pemohon telah meminta Termohon untuk mengundurkan diri (resign) dari pekerjaannya saat itu yang masih berstatus kontrak di PT sebagai Marketing dan Termohon bersedia memenuhi permintaan Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2013, Pemohon dan Termohon dianugerahi seorang anak perempuan yang diberi nama xxxxxxx.
5. Bahwa ananda xxxxx ketika umur 2 (dua) bulan sudah didampingi oleh susu formula selain Air Susu Ibu (ASI), hal ini dikarenakan alasan Termohon yang mengatakan bahwa ASI tidak keluar, namun yang terjadi pada kenyataannya adalah Termohon sendiri yang tidak berusaha untuk memberikan ASI dan selalu mencari alasan agar tidak memberikan ASI kepada ananda xxxxxxx;
6. Bahwa pada bulan Desember 2013, Termohon resmi bekerja di PT sebagai Marketing, dan ketika Pemohon serta Termohon bekerja, ananda xxxxx

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan serta diurus oleh orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx
Kec. xxxxxx, Kota Pekanbaru;

7. Bahwa pada bulan April 2014, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah ke rumah yang telah dimiliki oleh Pemohon sebelum melakukan perkawinan dengan Termohon (harta bawaan), yang beralamat di Jalan xxxxx, Kec. xxxxx, Kota Pekanbaru, dan ananda xxxxx dititipkan serta diurus oleh orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx, Kec. xxxxxx, Kota Pekanbaru, ketika Pemohon dan Termohon berangkat kerja di setiap hari nya;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2014, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dengan alasan Termohon stress kerja hingga Termohon tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Ibu didalam mengurus keperluan ananda xxxxxxx;
9. Bahwa di bulan yang sama yaitu Oktober 2014, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berlibur ke Sumatera Barat bersama ananda xxxxx dan kedua orang tua Termohon sebagai usaha untuk mencairkan suasana, menghilangkan ketegangan serta mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa pada bulan Februari 2015, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berlibur kembali ke Kuala Lumpur bersama ananda xxxxxx dan Ibu Termohon sebagai upaya untuk mengharmoniskan hubungan diantara Pemohon dan Termohon serta keberlangsungan rumah tangga;
11. Bahwa pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon yang :
 - i. Mengacuhkan ananda xxxxxxx, tidak melakukan tugas dan kewajiban sebagai seorang Ibu dalam mengurus anak, lebih mementingkan gadget/handphone;
 - ii. Pulang kantor larut malam, meskipun jam kantor telah berakhir dan tidak ada lembur;
 - iii. Sering nongkrong/kongkow di kafe bersama teman-teman nya yang mayoritas belum menikah/berkeluarga;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Sering karaoke hingga tengah malam;
- v. Merokok, dihadapan ananda xxxxxx;
- vi. Sering berhutang dengan pihak lain tanpa diketahui oleh Pemohon untuk kepentingan apa Termohon berhutang;
- vii. Berpakaian yang mengumbar aurat;
- viii. Keluar rumah pada saat akhir pekan/weekend dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima;
- ix. Keluar kota dengan alasan dinas kantor untuk mencari nasabah;

Dan pada akhirnya, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat sehingga orang tua Pemohon dan orang tua Termohon melakukan mediasi untuk mendamaikan dengan syarat Termohon mau berubah yaitu rajin kembali sholat hingga kembali ke kodratnya sebagai seorang istri yang patuh kepada suami dan menjadi seorang ibu yang baik kepada anak.

Namun Termohon tidak ada keinginan untuk melakukan itu semua dan Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, suami dan ayah mengalah demi mempertahankan keberlangsungan rumah tangga.

- 12. Bahwa pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2015, Termohon selalu merasa angkuh, egois, keras kepala dan tinggi hati ketika Pemohon selalu mengalah, dimana pada periode tersebut nafkah batin masih diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dan pada akhirnya di bulan September 2015, Termohon kembali hamil anak yang kedua;
- 13. Bahwa pada bulan September 2015 sampai dengan Januari 2016, Pemohon sering mengalah jika terjadi pertengkaran dan memusatkan perhatian kepada kehamilan Termohon agar terus sehat hingga melahirkan. dan Pemohon tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami serta ayah sebagaimana mestinya;
- 14. Bahwa pada minggu ke-3 (tiga) bulan Februari 2016, saat Pemohon sedang dinas keluar kota, Pemohon mendapat telepon dan sms gelap yang berisi ancaman untuk Termohon. Ketika sampai di Pekanbaru, Pemohon mengkonfirmasi telepon dan sms gelap tersebut kepada Termohon dan Termohon mengatakan telepon dan sms gelap tersebut adalah suami

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kantornya yang sedang bertengkar dengan teman kantornya yang lain dan tidak ingin Termohon mencampuri urusan mereka. Akhirnya Pemohon mempercayai jawaban Termohon tersebut;

15. Bahwa pada bulan Maret 2016, SMS gelap tersebut kembali dikirimkan kepada Pemohon, namun diabaikan oleh Pemohon, tetapi melihat kondisi kehamilan Termohon yang drop, sering masuk rumah sakit dan dari hasil pemeriksaan dokter yang mengatakan bahwa Termohon mengalami stress yang berlebihan sehingga mengganggu janinnya, akhirnya Pemohon memperlihatkan sms gelap tersebut kepada Termohon, dan Termohon mengakui bahwa dirinya mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan melakukan perzinahan dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut dan Termohon menyesal serta berjanji untuk bertobat serta menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga. Melihat penyesalan dan janji yang diutarakannya serta demi kelangsungan keluarga dan anak, sekali lagi Pemohon mengalah dan menerima ini sebagai ujian untuk Pemohon dalam memimpin keluarga. Kedua keluarga besar Pemohon dan Termohon tidak mengetahui kejadian tersebut, walaupun Termohon berjanji dia sendiri yang akan mengatakan kejadian tersebut kepada orang tuanya;

16. Bahwa pada bulan April 2016, demi kesehatan calon buah hati, Pemohon meminta Termohon untuk mengambil cuti melahirkan 1 (satu) bulan lebih cepat dan Pemohon meminta orang tua Termohon untuk mendampingi Termohon di rumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jalan xxxxxxx, Kec. xxxxx, Kota Pekanbaru, sampai dengan Termohon melahirkan;

17. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2016, lahir anak kedua Pemohon dan Termohon yang berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama xxxxxxxx;

18. Bahwa pada bulan Mei 2016 sampai dengan akhir Juli 2016, Pemohon menikmati kehidupan rumah tangga terutama dengan hadirnya ananda xxxxxx dan Pemohon merasa keluarganya sudah tentram dan tenang. Sama seperti ananda xxxxxxxx, anak pertama dari Pemohon dan Termohon, ananda xxxxxxxx, anak yang kedua dari Pemohon dan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sebelum diumur 2 (dua) bulan sudah putus ASI dengan alasan Termohon stress, merokok dan lain-lain. Setelah libur lebaran idul fitri, Termohon kembali masuk bekerja sebagaimana biasa, dan kedua anak Pemohon serta Termohon dititipkan dan diasuh oleh kedua orang tua Pemohon ketika Pemohon dan Termohon berangkat kerja;

19. Bahwa pada bulan Agustus 2016, SMS gelap kembali diterima oleh Pemohon, dan Pemohon marah sekali terhadap Termohon yang ternyata sebelum masa nifasnya berakhir berhubungan kembali dengan Pria Idaman Lain (PIL). Kemarahan dan kenyataan tersebut benar-benar tidak bisa Pemohon terima (saat itu Pemohon sedang dinas luar kota dan Pemohon langsung pulang ke Pekanbaru pada hari yang sama), akhirnya ketika sampai, Pemohon membuka aib Termohon di depan Termohon dan keluarga besar Termohon (kedua orang tua Termohon dan 2 orang kakak Termohon). Dengan bukti-bukti yang ada, Termohon mengakui dihadapan keluarga besar Termohon telah melakukan perzinahan dengan Pria Idaman Lain (PIL). Akhirnya Pemohon dan keluarga Termohon berusaha untuk merubah kelakuan Termohon dengan cara ruqiah dan mediasi dengan ustadz. Dengan berbagai nasehat, Pemohon kembali membuka pintu maaf. Namun melihat Termohon tidak ada itikad baik untuk berubah dan penyesalan, maka pada akhir Agustus 2016 di depan kedua keluarga besar akhirnya Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) secara Islam di saksikan kedua keluarga besar Pemohon. Karena secara Islam, istri yang telah ditalak harus di rumah, maka Pemohon meninggalkan Termohon di rumah dengan diawasi oleh orang tua Termohon yang juga tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Pelangi xxxxxx, Kec. xxxxxx, Kota Pekanbaru . Sedangkan Pemohon bersama ke-2 (dua) anak ananda xxxxx dan ananda xxxxx tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kota Pekanbaru;

20. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016, Pemohon dan kedua keluarga besar berharap pisah rumah dapat memberikan pembelajaran buat Termohon. Akan tetapi Termohon kembali menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan ketahuan pergi berlibur dengan PIL bersama

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya ke Sumatera Barat. Yang akhirnya dengan dorongan orang tua Termohon, kakak ipar, orang tua Pemohon dan keluarga besar lainnya, Pemohon akhirnya memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan mengajukan hak asuh anak.

21. Bahwa menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

22. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”

23. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban utama sebagai istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

24. Bahwa Termohon dapat dikatakan telah nusyuz, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Istri dapat dikatakan nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

25. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf a dan huruf f, dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf a dan huruf f, yang berbunyi sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.
- c.
- d.
- e.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

26. Bahwa atas dasar Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu yang baik maka Termohon dapat dicabut kekuasaannya terhadap 2 (dua) orang anak yaitu ananda xxxxxx dan ananda xxxxxx, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

27. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 4 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxx, Kota Pekanbaru, karena perceraian;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxx, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, untuk mencatat perceraian antara Pemohon dan Termohon dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan Pemohon sepenuhnya sebagai pemegang penguasaan hak asuh/hadonah 2 (dua) orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa secara hukum dan dapat hidup mandiri, yaitu atas nama:
 - a. xxxxxx, Perempuan, tanggal lahir 05 Februari 2013, umur \pm 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 574.0167897 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - b. xxxxxxx, Laki-laki, tanggal lahir 01 Mei 2016, umur \pm 5 (lima) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL. 5740333248 tanggal 14 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (ex aequo et bono)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon di persidangan tanggal 18 Januari 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 31 Oktober 2016;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 18 Januari 2017 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, sedangkan pencabutan setelah ada jawaban hanya terjadi dengan persetujuan pihak lawan, dan dalam hal ini pihak Termohon tidak keberatan atas permohonan pencabutan oleh pihak Pemohon tersebut, sehingga oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr., tanggal 31 Oktober 2016 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 566000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akhyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 475.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 566.000,- |
- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1466/Pdt.G/2016/PA.Pbr.